

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahram, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam.

Beberapa kasus terkait pembacaan yang berujung terjadi pelanggaran taklik talak yang berhasil penulis himpun adalah sebagai berikut :

1. Kasus perceraian antara Sri dengan Eko.

Sri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal RT 15 RW 05 Desa Karangmoncol.

Eko, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Sri bahwa telah menikah dengan Pak Eko pada tanggal 25 Juni 2009, dan setelah akad nikah Pak Eko mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Ibu Sri di Desa Karangmoncol selama 8 bulan. Pada bulan Desember 2009 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suaminya tidak bekerja, sehingga sering tidak memberi nafkah kepada Ibu Sri. Kemudian pada bulan Februari 2010 suaminya pergi meninggalkannya selama 2 tahun 1 bulan dan suaminya tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Sri menggugat cerai, karena suaminya telah melanggar sighat taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 3 Agustus 2012.

## 2. Kasus perceraian antara Dede dengan Sugiwarso.

Dede, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal RT 06 RW 02 Desa Karangmoncol.

Sugiwarso, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Dede bahwa telah menikah dengan Pak Sugiwarso pada tanggal 05 Februari 1999 dan setelah akad nikah Pak Sugiwarso mengucapkan

sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Dede di Desa Karangmoncol selama 9 tahun

6 bulan. Pada bulan Agustus 2008 suaminya pergi meninggalkan Ibu Dede selama 4 tahun 1 bulan dan selama itu suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>8</sup>Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Dede menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 13 Januari 2013.

### 3. Kasus perceraian antara Janah dengan Budi.

Janah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal RT 15 RW 05 Desa Karangmoncol.

Budi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Janah bahwa telah menikah dengan Pak Budi pada tanggal 12 Januari 2006 dan setelah akad nikah Pak Budi mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Janah di Desa Karangmoncol selama 6 tahun 11 bulan. Pada bulan Januari 2008 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian pada bulan Desember suaminya telah meninggalkannya selama 2 tahun dan saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Berdasarkan uraian

kejadian tersebut, maka Ibu Janah menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 6 Mei 2013.<sup>1</sup>

Secara umum dasar pembacaan taklik talak diatur dalam Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 128 :

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>2</sup>

Membentuk keluarga sakinah serta melanjutkan generasi adalah harapan setiap orang. Hal itu diteguhkan dengan pembacaan sighat taklik talak oleh suami setelah akad nikah berlangsung. Pembacaan ini oleh sebagian orang dianggap sakral, sebagian lain dianggap hanya mengikuti adat yang ada, atau bahkan tak sedikit juga yang menganggap pembacaan *sighat* taklik talak tidaklah penting. Padahal dengan pembacaan *sighat* taklik talak yang disaksikan pihak terkait berarti mempermudah gugatan istri bila pada akhirnya terdapat pelanggaran taklik talak.

<sup>1</sup> Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Uswatun Khasanah, 2015 : 49-50)

<sup>2</sup> al Qur'an, 4 :128

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun rumusan masalahnya meliputi :

1. Bagaimana konsep taklik talak menurut Syekh Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana konsep taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis konsep taklik talak dan pelaksanaannya di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep taklik talak dalam perspektif Syekh Wahbah Zuhaili
2. Untuk mengetahui konsep taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk memaparkan analisis konsep taklik talak serta pelaksanaannya di Indonesia

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan, budaya dan sosial.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, dan memberikan kontribusi untuk memperluas pandangan dan pola fikir terkait agama dan budaya.
  - c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
2. Praktis
    - a. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
    - b. Mentransformasikan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi dan budaya.
    - c. Agar dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan judul tersebut.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi ini. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sighat adalah lafadz atau kata yang digunakan untuk mengikat akad tertentu<sup>3</sup>
2. Taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang serta di cantumkan dalam akta nikah<sup>4</sup>

#### F. Kajian Pustaka

Taklik talak yang tersusun dari dua suku kata merupakan talak yang diucapkan oleh suami dan digantungkan dengan suatu syarat, atau disandarkan pada waktu yang akan datang<sup>5</sup>. Contoh: jika kamu keluar dari rumah maka kamu tertalak. Jika datang waktu awal bulan maka kamu aku talak.

Sahnya taklik itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan misalnya : “kalau matahari terbit engkau tertalak”, padahal matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam bentuk taklik ( digantungkan). Apabila taklik talak digantungkan kepada sesuatu yang mustahil, maka taklik talak

<sup>3</sup> Budi Kusuma, “*Tinjauan Umum Tentang Sighat Dalam Akad Nikah*”, <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-sighat-dalam-akad-nikah-akad-te.html>, 16 Jan 2022, 11.23 WIB.

<sup>4</sup> Siti Kholilatul Jannah, *Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan*”, Skripsi : Jember : Universitas Jember, 2018.

<sup>5</sup> Abu Muhammad bin Asyid Salim *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Khairul Amrul HRP, (Jakarta: PT Pustaka Azzam:2007)Cet 2, h. 474

dianggap main-main misalnya suami berkata: “ kalau ada onta yang dapat menerobos lobang jarum, maka engkau saya talak.” taklik talak yang seperti ini tidak berlaku karena dianggap main-main.

b. Sewaktu taklik diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya,

c. Suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan ditalak adalah istrinya<sup>6</sup>. Berangkat dari pembahasan *sighat* taklik talak secara *lughawi* dalam konteks fiqh yakni *sighat* bagaimana saja yang konsekuensi pada hubungan suami-istri, kemudian pembahasan akan digeser menuju pembahasan taklik talak baik secara formal dalam Kompilasi Hukum Islam maupun konsep klasik utamanya perspektif Syekh Wahbah Zuhaili.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil dari pencarian terhadap penelitian sebelumnya yang berasal dari internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan pemetaan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Indonesia Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta :Pranada Media,2009), Cet 3, h.270.

dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Perhitungan Weton yang terdapat beberapa skripsi dan tesis yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut :

1. Ronika Putra, skripsinya berjudul “Pengaruh taklik talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsinya tersebut menjelaskan relevansi taklik talak dengan keutuhan hubungan rumah tangga.<sup>7</sup>
2. Sri Rohmawati, skripsinya berjudul “Pengaruh taklik talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi tersebut menjelaskan pengaruh sighat taklik talak dalam pembentukan keluarga sakinah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*” (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat), Skripsi : Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

<sup>8</sup> Sri Rohmawati, *“Pengaruh Taklik Talak terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”* (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang), Skripsi : Serang : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

3. Siti Kholilatul Jannah, skripsinya berjudul “Makna Pembacaan Sighat taklik talak Dalam Perkawinan” Universitas Jember. Skripsi tersebut memaparkan talak dan taklik talak secara umum.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dsb.

Desain penelitian ini mengkaji konsep pemikiran tentang pembacaan sighat taklik talak versi Syekh Wahbah Zuhaili dan literatur salaf lain serta konsep taklik talak yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan resmi perkawinan di Indonesia. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena peneliti menganggap cukup mewakili data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap apa yang sebenarnya terjadi.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, adapun data primer adalah Buku Kompilasi Hukum Islam dan kitab *Fiqhul Islami Wa Adillatuh* karangan

---

<sup>9</sup> Siti Kholilatul Jannah, *Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan*”, Skripsi : Jember : Universitas Jember, 2018.

Syaikh Wahbah Zuhaili, sedangkan data sekunder dari buku-buku kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

**a. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kajian telaah/pustaka, maka untuk pengumpulan data di lakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa hukum formal dalam Kompilasi Hukum Islam maupun khazanah keislaman seperti kitab Fiqh Islami mengenai hukum *taklik* talak, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**b. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui langkah-langkah:

- a. Membaca buku referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu *Fiqhul Islami Wa Adillatuh* karangan Syaikh Wahbah Zuhaili dan Kitab *Fathal Mu'in* karangan Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari serta buku-buku lain yang relevan dengan penelitian seperti jurnal, ensiklopedia dll.
- b. Membuat beberapa catatan penting
- c. Menyusun ringkasan dari berbagai catatan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.
- d. Yang terakhir mengambil kesimpulan dengan menggunakan caraberpikir deduktif yakni kesimpulan yang diambil dimulai

dari sesuatu yang bersifat universal atau umum lalu menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### c. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena akan menjamin kepercayaan data tersebut dalam pemecahan masalah yang diteliti. Agar data yang diperoleh dapat dijamin kebenarannya, maka pengecekan kredibilitas data ditempuh dengan cara triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat serta arahan dosen pembimbing.

### 3. Tahap Penulisan

Dalam tahapan ini, penulis menggunakan tiga tahapan :

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam penelitian dengan kegiatan menyusun usulan penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, pelaksanaan ujian proposal, disempurnakan dengan memperhatikan masukan dari ujian proposal, dikonsultasikan ulang dengan dosen pembimbing.

#### 2. Tahap Penyusunan

Setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan selesai, maka kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Laporan yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk dikoreksi dan diberi masukan demi penyempurnaan laporan hasil penelitian. Berdasarkan masukan dan catatan Dosen Pembimbing laporan penelitian ini direvisi sampai siap untuk diujikan, dengan demikian selesai sudah tahap penyusunan laporan dalam penelitian ini.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Unsur dari tulisan ilmiah yang terpenting adalah menyusun tulisan ilmiah tersebut dengan cara yang sistematis agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini. Maka penulis membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian yaitu:

**Bagian awal.** Terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftaris, pedoman transliterasi dan abstrak.

**Bagian inti.** Bagian inti penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan konteks kajian, fokus kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian, orisinalitas dan posisi kajian, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan biografi Syekh Wahbah Zuhaili dan profil Kompilasi Hukum Islam secara umum.

Bab III memaparkan taklik talak mulai dari pengertian, konsep dan dasar hukum taklik talak & tinjauan umum perceraian.

Bab IV memaparkan konsep taklik talak menurut Syekh Wahbah Zuhaili, konsep taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta analisa dan penerapan taklik talak di Indonesia.

Bab V penutup. Dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

**Bagian akhir.** Bagian akhir ini berisi tentang daftar pustaka atau refrensi yang diambil sebagai sumber data.